Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 22362-22366

DINAMIKA POLITIK LOKAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Periode 2025-2030)

Ranti Ulandari[1], Taufik Akhyar[2], Dumyati[3]

[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Raden Fatah Palembang

rntyuldr@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme hukum dalam sistem pemilu untuk memperbaiki proses pemilihan yang mengalami pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya PSU serta menganalisis dinamika politik lokal dalam proses pelaksanaan PSU pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Empat Lawang periode 2025–2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyelenggara pemilu, tim pemenangan pasangan calon, serta masyarakat sebagai pemilih. Penelitian ini menggunakan teori Dinamika Politik dari Komaruddin Hidayat (2013), yang terdiri dari empat dimensi, yaitu, sejarah, kemajemukan masyarakat, kinerja pemerintah, dan tradisi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU di Kabupaten Empat Lawang terjadi akibat persoalan administratif dan sengketa hasil pemilihan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dinamika politik lokal dalam pelaksanaan PSU dipengaruhi oleh empat dimensi utama yaitu faktor sejarah politik lokal, kemajemukan masyarakat, kinerja pemerintah, serta tradisi politik yang masih kuat dipengaruhi hubungan patronase dan dominasi elite lokal. Kondisi tersebut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan proses kompetisi politik dalam pelaksanaan PSU.

Kata Kunci: Dinamika Politik Lokal, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada, Empat Lawang.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai proses elektoral, tetapi juga menjadi arena kompetisi politik antara berbagai aktor politik di tingkat lokal. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerah.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Berbagai permasalahan seperti pelanggaran administratif, konflik politik, maupun sengketa hasil pemilihan sering kali terjadi dan berujung pada proses hukum. Salah satu mekanisme korektif dalam sistem pemilu adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) apabila ditemukan pelanggaran yang memengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Fenomena tersebut terjadi pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 yang hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga memerintahkan pelaksanaan PSU. Putusan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilihan yang berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal.

Pelaksanaan PSU tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administratif, tetapi juga memunculkan dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai aktor seperti elite politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya PSU serta dinamika politik lokal yang terjadi dalam proses pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Dinamika Politik Lokal oleh Komarudddin Hidayat. Teori ini merupakan proses interaksi, perubahan, serta hubungan kekuasaan antara berbagai aktor politik dalam sistem politik daerah. Dinamika ini melibatkan pemerintah daerah, partai politik, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, serta masyarakat sebagai pemilih. Menurut dari Komaruddin Hidayat yang menjelaskan bahwa dinamika politik lokal dipengaruhi oleh beberapa dimensi utama, yaitu:

a. Sejarah (Historical Context)

Dimensi ini menekankan latar belakang historis daerah sebagai fondasi pola kekuasaan dan konflik politik lokal, termasuk warisan kolonial, transisi Orde Baru ke Reformasi, serta peristiwa lokal seperti konflik elite atau gerakan sosial masa lalu. Faktor ini membentuk keberlanjutan dominasi petahana atau munculnya oposisi baru, di mana pola historis sering menghambat inovasi politik dan memperkuat status quo.

b. Kemajemukan Masyarakat (Social Plurality)

Keberagaman etnis, agama, budaya, serta stratifikasi sosial-ekonomi menjadi pendorong utama koalisi politik, mobilisasi pemilih, dan preferensi elektoral di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, dimensi ini menganalisis bagaimana identitas sosial membentuk aliansi antar-kelompok, potensi polarisasi (seperti konflik agama-etnis), atau kohesi yang menjaga stabilitas, dengan implikasi pada kompetisi calon dan partisipasi masyarakat.

c. Kinerja Pemerintah (Government Performance)

Evaluasi efektivitas pemerintahan petahana—meliputi pencapaian infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan ekonomi lokal, dan respons terhadap isu sosial—menentukan dukungan atau oposisi politik. Dimensi ini menyoroti dilema pemilih: kinerja positif memperkuat legitimasi petahana, sementara kegagalan (seperti korupsi atau ketidakmerataan) memicu gelombang protes, sering kali melalui kotak kosong atau gerakan sipil.

d. Tradisi Politik (Political Tradition)

Kebiasaan dan norma politik lokal, seperti dominasi elite (oligarki keluarga atau bisnis), ambang batas pencalonan tinggi, lemahnya kaderisasi partai, serta budaya patron-klien, membentuk dinamika kompetisi. Dimensi ini mengkritik bagaimana tradisi ini menghasilkan kompetisi rendah dan demokrasi prosedural semata, merekomendasikan reformasi regulasi untuk meningkatkan inklusivitas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena politik lokal yang terjadi dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi , dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang. Sampel penelitian dipilih secara purposive yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim pemenangan pasangan calon, masyarakat sebagai pemilih, Ketua KPPS.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Penyebab Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Empat Lawang Periode 2025-2030

1. Aspek Administratif

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Empat Lawang tidak terlepas dari adanya permasalahan administratif dalam tahapan pencalonan kepala daerah. Permasalahan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi administrasi pasangan calon

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang. Dalam proses tersebut muncul keberatan dari salah satu pasangan calon yang menilai adanya ketidaksesuaian dalam proses penetapan pasangan calon oleh KPU. Sengketa tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada intinya membatalkan beberapa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang terkait penetapan hasil pemilihan serta penetapan pasangan calon. Putusan tersebut memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu tertentu dengan tetap melibatkan pasangan calon yang bersengketa dalam pemilihan tersebut.

Permasalahan administratif dalam proses pencalonan kepala daerah menunjukkan bahwa tahapan verifikasi administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin integritas penyelenggaraan pemilihan. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses tersebut, maka dapat menimbulkan sengketa hukum yang berdampak pada legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, aspek administratif menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Empat Lawang.

Selain itu, dinamika politik lokal juga turut memengaruhi proses administratif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Persaingan antara elite politik lokal serta kepentingan politik yang berbeda seringkali memicu munculnya keberatan terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aspek administratif tidak hanya berkaitan dengan prosedur teknis pemilu, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang di tingkat daerah.

2. Aspek Pelanggaran

Selain aspek administratif, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Empat Lawang juga dipengaruhi oleh adanya berbagai pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada tahun 2024. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administratif, pelanggaran prosedural, serta dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa wilayah pemungutan suara.

Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian penggunaan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan format resmi serta tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berpotensi memengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

Selain itu, ditemukan juga pelanggaran yang terjadi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti adanya surat suara yang telah dicoblos sebelum proses pemungutan suara berlangsung. Kasus ini ditemukan pada salah satu TPS di Kecamatan Ulu Musi, di mana surat suara yang telah tercoblos ditemukan di kediaman salah satu anggota KPPS. Temuan tersebut menunjukkan adanya dugaan manipulasi dalam proses pemungutan suara. Pelanggaran lainnya juga ditemukan di beberapa kecamatan seperti Talang Padang, Sikap Dalam, dan Pendopo Barat. Di wilayah tersebut ditemukan berbagai ketidaksesuaian data pemilih, seperti jumlah pemilih yang melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya tanda tangan pemilih yang diduga tidak sah, serta adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali. Selain itu, terdapat juga laporan mengenai keterlibatan pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pemungutan suara, seperti oknum kepala desa yang berada di bilik suara dan memandu pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Pelanggaran lainnya berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dilakukan secara transparan, serta adanya dugaan manipulasi data hasil pemilihan melalui sistem informasi rekapitulasi suara. Bahkan dalam beberapa kasus, pengawas pemilu dilaporkan dihalangi untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi proses pemungutan suara di TPS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Berbagai bentuk pelanggaran tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan sebelumnya dan memerintahkan

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

Dinamika Politik Lokal terkait dengan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Empat Lawang

Dinamika politik lokal proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Kabupaten Empat Lawang menunjukkan bagaimana berbagai aktor politik, faktor masyarakat, dan pengalaman politik historis berinteraksi untuk membentuk demokrasi daerah.

1. Dimensi Sejarah

Dinamika politik lokal di Kabupaten Empat Lawang tidak terlepas dari latar belakang sejarah politik daerah yang sejak awal pembentukannya diwarnai oleh persaingan antara elite politik lokal. Keberadaan tokoh politik yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat turut membentuk pola dukungan politik dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memengaruhi sikap dan pilihan politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

2. Dimensi Kemajemukan Masyarakat

Kemajemukan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi juga memengaruhi dinamika politik lokal. Perbedaan kondisi sosial tersebut berdampak pada tingkat partisipasi dan preferensi politik masyarakat dalam pelaksanaan PSU. Selain itu, hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan politik masyarakat.

3. Dimensi Kinerja Pemerintah

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan dukungan politik pada pemilihan kepala daerah. Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah turut memengaruhi dinamika politik dalam pelaksanaan PSU.

4. Dimensi Tradisi Politik

Tradisi politik masyarakat di Kabupaten Empat Lawang masih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan tokoh masyarakat, serta pengaruh elite politik lokal. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pendekatan sosial maupun persuasif. Namun demikian, seiring meningkatnya akses informasi, sebagian masyarakat mulai menunjukkan sikap politik yang lebih rasional dalam menentukan pilihan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang periode 2025–2030 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu aspek administratif dan aspek pelanggaran. Aspek administratif berkaitan dengan permasalahan dalam proses verifikasi dan penetapan pasangan calon oleh KPU yang kemudian menimbulkan sengketa hingga diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, aspek pelanggaran meliputi berbagai ketidaksesuaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan.

Dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu sejarah politik, kemajemukan masyarakat, kinerja pemerintah, dan tradisi politik. Persaingan elite politik serta pengaruh tokoh lokal membentuk pola dukungan masyarakat, sementara kondisi sosial dan ekonomi memengaruhi respon serta partisipasi masyarakat terhadap PSU. Selain itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah dan kuatnya hubungan kekerabatan serta pengaruh tokoh masyarakat turut berperan dalam menentukan preferensi politik masyarakat dalam proses demokrasi daerah.

REFERENCES

Arifin, M. D. (2022). *Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.*

Febriansyah, R., Hertanto, & Warganegara, A. (2021). *Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah*.

Fani, K. (2025). *Relasi Antar Lembaga Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025).*

Firmansyah, R. A. (2024). *Dinamika Politik Lokal: Studi Pasangan Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur*.

Pramana, A. (2022). *Pencegahan Kecurangan oleh Bawaslu pada PSU Pilkada Kabupaten PALI Tahun 2020*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.